

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK
TRANSAKSI ZAKAT E-COMMERCES**

*(Islamic Economic Views To The E-Commerces Of Zakat
Transaction)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

TATU ALAWIAH

14423089

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK
PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK TRANSAKSI
ZAKAT E-COMMERCES
TATU ALAWIAH
NIM : 14423089

Penelitian ini dilaksanakan untuk skripsi yang membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap bentuk transaksi zakat e-commerce. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang telah mencapai nasab dan khaulnya, pada masa kontemporer ini banyak sekali perubahan yang signifikan terhadap hukum karena menyesuaikan dengan keadaan, salah satunya bentuk perdagangan yang mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti sistem, salah satunya menjadi bagian dari sistem perdagangan dengan menggunakan e-commerce. E-Commerce merupakan sistem perdagangan yang bersifat online atau menggunakan digital sistem yang memanfaatkan internet dan media sosial dalam komputer maupun *gedget* untuk melakukan penjualan. Dalam hal ini Ekonomi Islam belum banyak membahas hal-hal yang mengenai transaksi zakat pada e-commerce dan bagaimana para pedagang yang menggunakan e-commerce terhadap nisab zakat perdagangan, yang merupakan bagian yang wajib dikeluarkan oleh mereka. Dalam penelitian kali ini membahas beberapa hasil dari pencarian tersebut yaitu menurut beberapa tokoh fiqh kontemporer yang membahas permasalahan tokoh yang membahas zakat perdagangan yaitu Yusuf Qhardawi, Sayyid Sabiq, dan Wahbah Az-Zuhaili. Mereka mengambil beberapa pendapat yang paling akurat yang telah disepakati oleh para tokoh sebelumnya. E-commerce merupakan bagian dari perdagangan hanya saja sistem yang membedakan dan dilihat dari penggunaannya memiliki fungsi yaitu untuk pedagang online dalam menyalurkan dana zakatnya langsung ke lembaga zakat sehingga para pedagang tersebut dapat ditarik zakatnya sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan. Karena dalam referensi yang diambil semua mengatakan bahwa e-commerce adalah bagian dari sistem perdagangan yang digunakan untuk bisnis dan semua hal yang bersifat perekonomian yang dapat diambil keuntungan, maka zakat perdagangan adalah hal yang pas untuk diterapkan dalam mengatur zakat di e-commerce tersebut. Serta masih memiliki peluang banyak untuk lembaga zakat untuk memberdayakan dan dapat diatur dalam hukum zakat dihukumi sebagai zakat perdagangan.

Kata kunci : Zakat, E-Commerce, Ekonomi Islam

ABSTRACT

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK TRANSAKSI
ZAKAT E-COMMERCES**
*ZAKAT OF E-COMMERCE TRADE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
ECONOMY*

TATU ALAWIAH

NIM : 14423089

This research which was conducted to meet the degree requirement of the graduate school program addresses zakat of e-commerce trading platform in the perspective of Islamic Economy. Zakat is the third pillar of Islam and is compulsory for every sane Muslim who has attained Nasab and khaul. At present, there have been many significant changes to the Islamic law to adjust to the current circumstances, one of which is trading activities, which apply the newly built system of technological development using e-commerce. E-Commerce is an online-based trading system using a digital system of the internet and social media to be operated through a computer or gadget. On this account, there are not many studies to discuss zakat of e-commerce trading in the Islamic Economy and the Zakat Nisab of traders who use e-commerce trade. Based on the analysis, there are several contemporary jurisprudents addressing this issue, Yusuf Qhardawi, Sayyid Sabiq, and Wahbah Az-Zuhaili. Their arguments are based on some of the most accurate opinions agreed upon by the previous figures. In their views, e-commerce is part of trade. The only difference lies on the system although its function remains the same. Therefore, online traders are required to distribute their zakat funds directly to zakat institutions to accurately calculate how much to pay for the trade zakat. Based on the Islamic reference, it is said that e-commerce is part of the trading system that is used for business. Thus, all things that are economic in nature that can be taken advantage of shall meet the applicable regulation of trade zakat. On this basis, there are great opportunities for zakat institutions to charge e-commerce traders with trade zakat based on Islamic law.

Keywords: Zakat, E-Commerce, Islamic Economics

December 18, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari kelima rukun Islam yang memiliki manfaat untuk membantu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Dengan zakat selain ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari kelima rukun Islam yang memiliki manfaat untuk membantu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Dengan zakat selain ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat. Telah jelas pula dibahas di dalam Al-Qur'an tentang zakat salah satunya di dalam Surah at-Taubah ayat 103, Dalam keterangan arti ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat bermanfaat untuk mensucikan harta seseorang dari dari harta-harta haram atau syubhat sehingga harta mereka menjadi berkah, karena mafaat zakat tidak hanya untuk orang lain saja akan tetapi bermanfaat bagi diri sendiri.

Zakat adalah ibadah *malliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi, dan menemukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dalam hadits nabi zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh dharuuah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menjelaskan tentang kewajiban shalat dengan kewajiban menunaikan zakat dalam bentuk berbagai kata. Terdapat pula ayat yang menguji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya. Dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan zakat. Karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak menunaikan zakat sebagai kewajiban mereka. Hal tersebut sebagai ketegasan sikap untuk menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu kedurhakaan dan jika hal tersebut dibiarkan, maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan yang lainnya. (Hafidhuddin, 2004)

Ibndul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa harta zakat itu terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu kelompok tanaman dan buah-buahan, hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing selain itu kelompok emas dan perak serta yang terakhir adalah kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan rikaz atau barang temuan, bersifat insidental. Dinyatakan juga dalam *al-Amwaal* bahwa *al-amwaal az-Zakawiyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin seseorang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin yaitu harta yang mungkin saja seseorang sembunyikan keberadaannya seperti emas dan perak. (Hafidhuddin, 2004)

Penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum melaksanakan pengumpulan dana zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) apa lagi dikaitkan dengan kegiatan ekonomi semakin-hari yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit menyebutkan bahwa beberapa jenis harta yang wajib untuk di zakati, seperti emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, dan barang temuan (*rikaz*). (Hafidhuddin, 2004)

Seiring berkembangnya peradaban manusia masyarakat pun semakin berkembang dengan studi dan kajian tentang ekonomi Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah transaksi zakat, yaitu pada objek yang harus dikeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan hanya penyebutan pokok-pokoknya saja yang kemudian dikembangkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW., penjabarannya tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sunnah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal tersebut ada beberapa perumusan yang kurang sesuai dengan berkembangnya peradaban sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak sesuai dan kurang tepat dengan keadaan masa sekarang. Pertumbuhan ekonomi sekarang mempunyai sektor-sektor pelayanan jasa yang menggunakan jasa layanan internet yang semakin canggih seperti perkembangan yang pesat mengenai zakat e-commerce yang belum tertampung oleh fiqh yang telah ada serta belum

banyak dibahas dalam ekonomi Islam. Dari waktu ke waktu perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan e-commerce terus berkembang dan masih menjadi permasalahan mengenai zakat e-commerce yang masih menjadi perdebatan.

Perkembangan teknologi digital khususnya dunia internet saat ini sudah semakin megglobal. Transaksi perdagangan konvensional telah beralih ke sistem online. Indonesia merupakan negara dengan penduduk pengguna internet yang besar, menjadikan Indonesia tempat yang strategis bagi setiap pengusaha untuk mengembangkan bisnis online. Berdasarkan perkembangannya *e-commerce* di Indonesia memiliki potensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena dari data analisis *ernst & young*, pertumbuhan nilai jual bisnis online di Indonesia setiap tahunnya meningkat 40 persen, dalam beberapa tahun bisnis *e-commerce* di Indonesia akan mengalami peningkatan yang sangat baik karena Indonesia salah satu negara yang strategis untuk mengembangkan bisnis salah satunya industri *e-commerce*. (Kompas.com, 2015)

Sebagai bentuk zakat yang belum dicontohkan konkretnya pada zaman Rasulullah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan Zakat e-commerce memerlukan hukum baru yang mampu menjawab kepastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, untuk melakukan pembayaran zakat karena zakat jual beli dari dahulu telah ada dan telah ditetapkan akan tetapi perkembangan jual beli semakin berkembang dengan adanya teknologi yang berkembang pada zaman sekarang dengan adanya internet dan berkembangnya perusahaan-perusahaan serta pasar online yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha dengan memanfaatkan internet sebagai tempat transaksi secara online.

Secara umum *e-commerce* merupakan bagian dari jual beli yang bersifat online dengan menggunakan internet, sebagai bentuk jenis jual beli jenis baru pada masa sekarang dengan mengikuti perkembangan zaman. Sistem jual beli online dalam ekonomi Islam sama halnya dengan jual beli atau bentuk muamalah akan sesuai jika transaksi dan akadnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam transaksi jual beli online melalui sistem online pada *e-commerce* di Indonesia terdapat beberapa unsur-unsur akad syariat Islam didalamnya. Jual beli jenis apapun harus sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Islam, sehingga tidak melenceng jauh dari ajaran Agama Islam. Perkembangan teknologi pada masa sekarang memiliki berdampak pada objek zakat yang semakin luas tidak hanya pada pedagang yang melakukan jual beli dengan cara konvensional yang berjualan di pasar saja tetapi yang melakukan perdagangan melalui onlinepun harus dikelola dalam melakukan pembayaran zakat. Hal ini sebabkan

potensi zakat e-commerce memiliki potensi yang sangat besar karena mereka menggunakan e-commerce untuk berjualan sebagai pedagang online.

Potensi zakat belum terserap secara maksimal menjadikan perdagangan online untuk diserap dana zakatnya melalui lembaga-lembaga Amil zakat yang ada di Indonesia untuk menyerap lebih maksimal salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZNAS merancang regulasi mengenai zakat e-commerce melihat potensi zakat e-commerce yang besar terhadap para pedagang online mendapat penghasilan telah mencapai nisab sehingga hal tersebut bisa menjadi potensi zakat di Indonesia. Akan tetapi ternyata BAZNAS kesulitan untuk mengumpulkannya sudah dari tahun 2016, 2017 dan sekarang 2018 masih merancang tetapi belum selesai dengan sempurna dan belum diterbitkan, maka dalam penelitian ini bagian bentuk memberikan edukasi terhadap para pedagang online mengenai zakat jual beli atau zakat perdagangan sehingga mereka dapat menambah wawasan dan menerapkan aturan tentang zakat ini sehingga dapat membayar zakat dengan baik, sehingga BAZNAS dapat mengelola dan mengambil potensi dari zakat e-commerce ini dengan baik.

Dalam setiap prakteknya di masyarakat dan permasalahan diatas mengenai bagaimana zakat e-commerce diterapkan dan dididikasikan kepada masyarakat khususnya para pedagang online dapat diberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana transaksi zakat e-commerce dalam Islam sehingga dapat di terapkan dan di manfaatkan setiap potensi zakat yang ada di Indonesia sehingga bisa di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan

2. LADASAN TEORI

A. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna dan arti yaitu al-barakatu “keberkahan” al-namaa’ pertumbuhan dan perkembangan, al-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu kebesaran. Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Hubungan dari kedua pengertian diatas baik secara bahasa maupun secara istilah sangat erat dan sangat nyata yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). (Hafidhuddin, 2004)

Dalam pengertian lain zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Zakat itu merupakan

suatu kenyataan jiwa suci dari sifat kikir dan dari dosa. Al Imam An Nawawi menjelaskan bahwa zakat mengandung makna kesuburan, makna kata zakat digunakan untuk dua arti yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemanfaatan, dan kebenaran, demikian pula Ibnu ‘Arabi menjelaskan pengertian zakat. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Harta yang dikeluarkan untuk zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan untuk menyuburkan harta dan mendapatkan pahala yang akan diperoleh jika seseorang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Karena berzakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta ta’at kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Sebenarnya penanaman zakat tidak hanya memiliki manfaat karena akan menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang sebagai keutamaan di dalamnya. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Pengertian inilah yang harus kita ginakan dari firman Allah Subhanahu Wata’ala:

فَذِّمْنَا أَمْوَالَهُمْ صِدْقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنِهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاةَ
تَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Ambilah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan seekah itu (QS At-Taubah: 103)

Zakat dalam syariat Islam adalah hak fakir-miskin dan orang yang membutuhkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar barang, hal ini dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*. Jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. (Mughniyah, 2001)

Dari pengertian diatas bahwa jual beli atau perdagangan merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih dalam satu waktu maupun tidak, baik bertatap langsung maupun secara online dengan akad pertukaran antara barang dengan barang maupun uang dengan barang adalah bagian dari jual beli. Islam telah membahas begitu banyak hal mengenai jual beli dengan sangat lengkap dari mulai syarat dan rukun jual beli, barang yang boleh diperjual belikan, macam-macam jual beli yang di perbolehkan, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan bahkan Islam membahas mengenai zakat perdagangan dan para ulama fiqih sepakat dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat perniagaan bagi setiap pelaku bisnis, perdagangan, perniagaan ataupun jual beli. (Mughniyah, 2001)

Diantara hukum zakat barang dagangan adalah mengeluarkan zakat dari modal dan laba setelah melewati masa satu tahun. Seandainya jumlah laba dan jumlah modal satu nasab pada tanggal 10 Ramadhan, maka pada tanggal 10 ramadhan tahun berikutnya si pemilik barang ini wajib mengeluarkan zakatnya dari jumlah modal dan laba dengan cara berikut.

- a. Menghitung uang *cash* (tunai) yang dimilikinya (yang terdapat dalam simpanan, bank atau yang lainnya).
- b. Menghitung harga barang-barang dagangan yang masih ada (pada saat zakat dikeluarkan, barang-barang tersebut dihitung dengan harga grosir atau harga borongan).
- c. Membedakan antara piutang “hidup” (yang masih bisa diharapkan kembaliannya) dan piutang “mati” (yang sudah tidak bisa diharapkan pengembaliannya).
- d. Memotong hutang-hutang yang harus dibayar, modal dasar yang berbentuk barang harus tetap (meskipun barang-barang ini mencapai nilai jutaan, seperti

biaya pembangunan, pembelian peralatan-peralatan perangkat komputer, lemari, alat-alat atau mobil angkutan yang membantu kemudahan dan pemasaran, barang-barang ini barang-barang ini bukan barang dagangan). Dan modal dalam bentuk maknawi seperti izin perusahaan, izin merk. Berapapun nilainya, semuanya tidak dihitung kedalam barang wajib untuk dizakati, karena semuanya adalah termasuk kedalam kategori modal tetap, bukan merupakan barang dagangan atau modal yang dapat berkembang dan dapat diperjual belikan. (Mughniyah, 2001)

B. Zakat Perdagangan

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal (harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan juga zakat badan, orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer. (Mughniyah, 2001)

Salah satu bagian dari jenis zakat mal adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil dari harta perniagaan apakah ada berdasarkan hasil pembuatan, pertambangan, perikanan, perkhidmatan dan sebagainya dengan tujuan berniaga, jual beli atau sewa menyewa yang dijalankan secara persendirian, persekutuan atau saham atau koperasi sesama muslim atau bukan muslim. Menurut fukaha yang dimaksud dengan zakat perniagaan atau barang dagangan adalah barang-barang yang digunakan untuk berniaga dalam segala jenis bentuk perniagaan seperti peralatan, pakaian, perhiasan, batu permata, binatang, tanaman, emas perak dan lain sebagainya.

Zakat mal atau zakat harta benda memang telah diwajibkan oleh Allah sejak permulaan islam yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, hijrah kemadinah. Kewajiban zakat pada saat itu tidak ditentukan jumlah dan jenis harta dimana penerima zakat pada masa itu fakir dan miskin saja. Pada tahun kedua hujriah bersamaan dengan tahun 623 Masehi Nabi Muhammad SAW, mengumumkan dihadapan para sahabat tentang mengeluarkan zakat nafs atau zakat fitrah. Pada tahun 623 Masehi juga setelah mengumumkan zakat fitrah, Nabi Muhammad SAW, mengumumkan ketentuan syarat harta-harta yang dizakatkan sertajumlah masing-masing dimana pembagiannya pada masa itu kepada fakir miskin saja. Kemudian pada tahun kesembilan Hijriah barulah turun ayat 60 surat at-Taubah tentang penentuan sanaf-sanaf yang berhak menerima zakat. (Badrudin & Razak, 2011)

Landasan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperjual belikan wajib zakat adalah berikut Qs. Al Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ ۙ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi kami keluarkan untuk kalian.

Imam Tabrani mengatakan bahwa tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa “zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukaran, yang berupa emas dan perak.” Pendapat tersebut dikutip dari beberapa sumber yang bermacam-macam mengenai pendapat tentang “sebagian yang baik dari usaha yang kalian peroleh.” Maksud adalah mengenai hasil dari perdagangan yang diusahakan oleh seseorang.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan dalam hukum islam dinamakan zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. (Kansil & Cristine, 2010)

Perniagaan sangat digalakan oleh islam. Allah telah menghalalkan aktivitas-aktivitas berkenaan dengan jual beli tetapi dengan tegas Allah SWT mengharamkan riba. Begitu juga dengan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, yang menggalakan keterlibatan umat dengan aktivitas perniagaan.

Para pakar fiqih menyebutkan harta perniagaan dengan sebutan “*urudh a-tijarah*”. Definisi secara terperinci bahwa harta perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam harta perniagaan ini, mesti memenuhi dua unsur yaitu niat dan usaha. Yang dimaksud dengan usaha adalah jual beli itu sendiri, sementara yang dimaksud dengan niatn adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam harta perniagaan ini tidak cukup hanya dengan mencakup satu unsur saja tanpa ada yang lain. Definisi ini dianggap sukar terhadap istilah “*Urudh al-Qinniyah*” (harta simpanan) yang pada mulanya adalah harta simpanan kemudian digunakan secara pribadi. Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in dan ulama setelah

mereka berpandangan atas kewajiban zakat dalam harta perniagaan dengan cara berbeda sesuai dengan perjalanan masa dan negara. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan diatas.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam al-Mughni, “Kisah tersebut masyhur dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijtima’. Dyekh Rasyid Ridha di dalam al-Manar berkata “Mayoritas ulama berpendapatan bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati, walaupun tidak ada nash qath’i tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada berapa riwayat yang saling memperkuat, disamping pemahaman yang berdasar pada mash-nash, yaitu barang-barang perniagaan memiliki hukum yang sama dengan dinar atau dirham yang menjadi harga barang-barang tersebut. Dan begitu, nisab mencakup barang yang dihargai, yaitu barang-barang perniagaan tersebut. (Sabiq, Fiqih Sunnah, 2012)

Alasan utama yang logis mengenai masalah wajib zakat perdagangan adalah Allah Swt, mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kemaslahatan umum, serta diberikan faedah terhadap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa merdeka dari buruknya kekikiran, mengisi hartanya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara fan umat dalam membangun kemaslahatan-kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang. (Sabiq, Fiqih Sunnah, 2012)

Harta perniagaan itu ialah segala sesuatu yang disiapkan untuk diperjual belikan. Secara ringkasnya ada lima wajib zakat perniagaan yang utama, selain syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat perniagaan:

- 1) Islam : hanya diwajibkan bagi umat islam yang merdeka saja. Berarti dalam perniagaan yang mempunyai kepemilikan orang-orang bukan Islam, zakat dikenakan atas pemilik orang Islam saja.
- 2) Harta perdagangan dengan hak milik sendiri : hak milik terhadap sesuatu haruslah sempurna keatas orang-orang yang memilikinya. Sempurna berarti hak milik tersebut memiliki zat sesuatu benda bersama dengan manfaatnya.
- 3) Niat menjalankan perniagaan : tujuan atau niat perniagaan mestilah dilakukan ketika tukaran atau masa kontrak dimana aset tersebut akan menjadi sebagian

dari aset yang dipunyai oleh peniagaan dengan tujuan diperniagaan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Suatu aset atau barang yang pembeliannya tidak bertujuan perniagaan seperti tabungan akhirat kematian, tujuan pendidikan dan lainnya, haul harta tersebut dan tidak termasuk dalam pengiraan zakat. Aset tetap yang digunakan untuk perniagaan tidak dikenakan zakat.

- 4) Cukup haul (12 bulan Qamariah) : cukup setahun dengan mengikuti perkiraan bulan Islam Qamariyah yaitu 354 hari atau cukup hawl. Hawl genap atas nilai harta yang dikira dari awal perniagaan. Bagi modal tambahan atau apa-apa sumber tambahan dalam tahun perniagaan, hawl dikirakan berdasarkan tarikh awal perniagaan atau disebut ibu hawl asal. Bagi asas penilaian pada akhir hawl. Maka taksiran zakat perniagaan adalah berdasarkan kedudukan aset, liability dan modal perniagaan pada akhir hawl, yang berdasarkan lembaranimbangan.
- 5) Cukup nisab : dengan mengikuti nilai semasa emas sebanyak 20 miskal (85gr). Nisab yang dikira lebih dari keperluan dasar asas atau nilai bersih antara hutang dan kebutuhan dasar pemilik. Namun demikian, menurut pendapat imam Shafi'i tidak ada syarat hutang dalam menentukan apakah harta tersebut layak nisab ataupun tidak. Hutang merupakan jenis keuangan yang tidak menghalangi kewajiban zakat karena hutang keuangan atas uang adalah sempurna milik. Pada pendapat al-asah, hutang bergantung pada tanggung jawab. Orang yang berhutang wajib membayar zakat harta uang yang dipinjamnya apabila cukup hawl dalam keadaan uang hutang dibawah miliknya. (Badruddin & Razak, 2011)
- 6) Kemajuan sistem keuangan yang berjalan sekarang, menilai harta perniagaan bagi tujuan zakat, tidak lagi memerlukan pengiraan secara satu persatu barang dalam perniagaan tetapi sudah memadai dengan nilai-nilai harta tersebut di dalam penyata yang disediakan oleh peniaga-peniaga yang menjalankan aktivitas perniagaannya. Harta-harta perniagaan yang dinilai zakat tersebut dalam fatwa dapat diperoleh melalui lembaranimbangan (kunci kirakira) setiap akhir tahun oleh peniaga-peniaga. Peniaga hendaklah memastikan tajuk-tajuk (perkara-perkara) di dalam lembaranimbangan yang mana dinilai dalam pengiraan zakat yang mana tidak diambil kira dalam penilaian zakat. Berikut

ini penjelasan ringkas mengenai kedudukan harta peniagaan yang dinilai zakat dalam lebaran imbangan: (Badruddin & Razak, 2011)

C. Pengertian E-commerce

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, transfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet menurut Kozinets et al, (2010). Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jaringan sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merk dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan, dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan. Persepsi dipantulkan pada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Motivasi tercermin dari keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Pradana, 2015)

E-commerce memungkinkan untuk meningkatkan keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis e-commerce yang berbeda-beda. Namun, biaya kesempatan bisa terjadi, jika strategi lokal tidak cocok untuk pemasaran baru, perusahaan bisa kehilangan pedagang potensial.

Ada juga beberapa bisnis online yang menggunakan model bisnis di atas pada saat bersamaan. Contohnya jenis-jenis bisnis yang memiliki toko-toko online jenis-jenis website mereka sendiri serta marketplace yang memverifikasi penjualnya terlebih dahulu. Membandingkan situs e-commerce satu dengan yang lainnya hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki model bisnis yang serupa. (Pradana, 2015)

E-commerce merupakan proses penjualan melalui internet atau setiap transaksi bisnis yang melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa melalui jaringan komputer. Meskipun populer, definisi tersebut tidak mencakup komprehensif untuk dapat mendeskripsikan perkembangan dalam fenomena bisnis tersebut. Definisi yang lebih lengkap E-commerce merupakan penggunaan komunikasi elektronik dan teknologi pengelolaan informasi digital dalam transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan baru antara organisasi dan antara organisasi dengan individu. (Sofian, 2017)

D. Fiqih Kontemporer

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa prinsip dan pada penetapan hukum islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum islam semuanya adil, membuat rahmat, mengandung maslahat dan membuat hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kedzaliman, dari rahmat ke laknat, dari maslahat ke mafsadat(kehancuran) dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa tidaklah kasih sayang Allah terhadap makhlukNya, naungan Allah di atas bumi, dan hukmah Allah yang menunjukan kepadaNya. Dan kebenaran Rasulullah secara tepat dan benar. Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum islam dalam wadah fiqh kontemporer adalah bersifat spiritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, satu sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, pengusaha atau rakyat.

Dari beberapa ulama-ulama kontemporer yang di sebutkan diatas penulis hanya memilih beberapa yang akan diambil pendapatnya untuk dijadikan referensi dalam penelitian kali ini hal itu yang akan diambil oleh peneliti adalah Yusuf Qhardawi, sayyid Sabiq, dan Wahabah Az-Zuhaili. Karena menurut penulis ulama ini lebih banyak membahas fiqh zakat serta zakat itu sendiri, dan beberapa yang lain lebih membahas bagian bidang ekonomi dan politik negara karena dengan itulah penulis memutuskan untuk mengambil lima ulama yang dijadikan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Dari tema yang dibahas dari penelitian ini penulis mengangkat jenis penelitian ini adalah studi literatur atau kualitatif, penulis akan menggunakan metode penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut.

Variabel dalam penelitian ini adalah zakat e-commerce dan kaitannya dengan pemikiran tokoh kontemporer terhadap zakat ecommerce yang diungkapkan berdasarkan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif yaitu telaah untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, yaitu mengenai penanganan rentan jalanan oleh pemerintah dan organisasi sosial yang bersinergi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut untuk selanjutnya dihasilkan sebuah penemuan atau data yang

diharapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian sebagai sumber primer diantaranya menggunakan pedapat beberapa tokoh ekonomi kontemporer seperti Yusuf al-Qhardawi, serta pendapat-pendapat dari para pakar fiqh kontemporer yang lainnya sebagai sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data merupakan proses penyusunan mengkategorikan, mencari pola ataupun tema dari data yang diinginkan dengan bermaksud untuk memahami maknanya. Setelah itu analisis data penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dengan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif yaitu merupakan bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk diaplikasikan dengan seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *contenty analisis*, merupakan salah satu metode analisis teks yang cukup handal. Metode ini memandang data bukan sebagai kumpulan peristiwa, sebagaimana lazimnya dianut oleh metode penelitian yang berparadigma interpretif, seperti *Discourse Analysis*, yang melihat gejala atau peristiwa sebagai satu kesatuan yang majemuk dan kompleks. *Content Analysis* memandang data sebagai gejala simbolik. Ia lebih akrab dengan makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan yang tidak mungkin dicapai dengan metode kualitatif. Selanjutnya, sebagai metode ilmiah. (Krippendoff, 1980)

4. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan zakat jual beli online lebih banyak membahas bagaimana transaksinya dilakukan atau bagaimana cara pembayarannya dilakukan, tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada para pedagangannya bagaimana memberikan gambaran kepada mereka bahwa jual beli online yang menggunakan e-commerce pun harus dikenakan zakatnya seperti halnya jual beli pada umumnya yang dilakukan di pasar secara langsung. Dalam hasilnya ini membahas dua jawaban atas rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Berzakat Pedagang Online

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis). (Islam, 2008)

Ekonomi Islam membahas beberapa permasalahan ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari pandangannya mengenai Ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang disesuaikan dengan setiap keadaan ekonomi dengan berlandaskan kedua sumber tersebut, salah satu dalam cakupannya adalah mengenai zakat, zakat merupakan bagian dari pembahasan ekonomi Islam karena bersangkutan dengan transaksi dan kehidupan bermasyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan dan taraf sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin berkembang kehidupan bermasyarakat pun semakin berkembang setiap Ilmu pengetahuan semakin berkembang dan banyak diperbaharui dengan menyesuaikan. Zakat pada dasarnya dibahas dalam Islam dengan berbagai penjelasan dengan jenis dan bentuknya salah satunya adalah zakat perdagangan. Islam memandang zakat merupakan iuran wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang bertujuan membantu kesejahteraan masyarakat dan diatur dengan baik dalam Islam. (Islam, 2008)

Berdasarkan hasil *research* mutakhir yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 Triliun. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin,²⁹ bahwa kami perlu kerja keras lagi, karena dari potensi yang Rp. 217,3 Triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh. Karena baru Rp. 2,3 Triliun yang tercatat di BAZNAS. Dana yang tercatat tersebut baru mencapai 1% dari total potensi yang ada. Dan menurut Didin Hafidhuddin pada prinsipnya BAZNAS tidak menuntut semua dana zakat ditarik ke pusat. Namun prinsipnya zakat yang terkumpul dan penyalurannya ke warga di daerah masing-masing dilaporkan ke BAZNAS. Sehingga zakat dikelola secara professional, tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat. (Ridho, 2014)

Dompot duaifa menjelaskan bahwa pada dasarnya, ijab kabul tidak termasuk kedalam satu rukun zakat. Ijab kabul juga tidak termasuk syarat keabsahan zakat. Sesungguhnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, utang piutang, gadai dan sejenisnya.

Harta perniagaan merupakan harta wajib dijakati. Seorang sahabat meriwayatkan, "kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atas barang yang kami siapka untuk

dijual.” Harta perniagaan termasuk wajib dizakati begitupun dengan harta yang diperuntukan dalam dunia online karena hanya transaksinya saja yang berifat online dan menggunakan jasa pengiriman, akan tetapi sifatnya tetap dihukumi seagai zakat jual beli. Nisab zakat perniagaan adalah 85gram emas. Caranya penghitungan zakat perniagaan, yaitu uang tunai+nillai barang yang belum terjual+piutang – utang x 2,5%. (Rochim, 2014)

Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzaki (pemberi zakat) haruslah orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Harta yang dizakati merupakan yang diperbolehkan sebagai zakat. Sedangkan penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak mmenerima zakat.

Unsur penting lainnya, meski bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat hendaknya ada pernyataan zakat dan doa penerimaan zakat. Dalam kitab fiqih zakat, syekh Yusuf al-Qhardawi yang berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah dana zakat, maka zakatnya tetap sah. Atas dasar ini seorang dapat menyerahkan zakatnya secara online kepada amil zakat. Berzakat bagi para pedagang online di hukumi wajib karena kegiatannya termasuk kedalam kegiatan perniagaan walaupun menggunakan sistem online dengan melakukan kegiatannta di e-commerce. Idelanya seseorang melakukan penyaluran dana zakat via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konvirmasi atas akad zakat yang dilakukan. (Rochim, 2014)

Beberapa penjelasan di atas dapat diambil makna bahwa pandangan ekonomi Isalm terhadap zakatnya para pedagang online dengan menggunakan media e-commerce adalah wajib dikenakan karena zakat e-commerce dan zakat perdagangan adalah dua hal yang sama yaitu memiliki hukum wajib karena mengambil dasarnya dari zakat perdagangan, karena perbedaan dikeduanya adalah hanya sistemnya saja. Maka hal ini ekonomi Islam tidak mempermasalahkan transaksi e-commerce karena itu betul dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan Prilaku Bagi Para Pedagang Online

E-Commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet dimana pembeli dan penjual ditemukan di dunia maya. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”. E-Commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan berdagang. (Perdana & Amanda, 2017)

Perdagangan melalui internet, merupakan memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antara penjual dan pembeli, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang dibeli sampai uang kontan dalam transaksi. Penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan di mana dan kapanpun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertansaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan electronic commerce (E-commerce), atau perniagaan elektronik. (Perdana & Amanda, 2017)

Untuk menerapkan Hukum zakat e-commerce dalam era kontemporer ini yang semakin modern sangat memungkinkan karena dari banyaknya peluang kegiatan ekonomi yang berbasis e-commerce, ini sangat memungkinkan diterapkan untuk para pengguna e-commerce baik bagi penjual untuk dikenakan zakat perdagangan maupun untuk pembeli sebagai tempat transaksi antara pihak lembaga zakat dengan para muzakki zakat dalam membayarkan zakatnya melalui e-commerce, apa lagi untuk para penjual atau pedagang yang menggunakan e-commerce sebagai tempat menawarkan barang-barang mereka mereka tetap dihukumi sebagai penjual yang wajib membayar zakat bila telah mencapai nisabnya.

Dalam penentuan hukum dipembahasan bagian pertama telah dijelaskan bahwa e-commerce merupakan bagian dari bentuk dan sistem jual beli maka kaidahnya langsung diterapkannya jual beli sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis yang menggunakan e-commerce. Relevansi sebuah hukum adalah masih dapat diterima oleh masyarakat dengan alasan dan kebijakan dengan masyarakat yang akan dibina dengan hukum tersebut, bahkan jika hukum itu tidak diterapkan akan menimbulkan polemik yang lebih besar lagi, karena akan menjadi perdebatan yang panjang antar manusia. (Perdana & Amanda, 2017)

Peluang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang sangat besar potensinya bagi lembaga zakat untuk terus bekerja sama dengan para pelaku dan pembisnis di bidang belanja online atau e-commerce dapat dikembangkan, begitupun di Indonesia

masih memiliki peluang besar bahkan dapat meningkat lebih banyak lagi ditahun berikutnya yang penting pihak lembaga zakat dapat melobi para pedagang yang memanfaatkan e-commerce sebagai tepat prantara distribusi antara mereka dengan para pedagang dengan bekerja sama dengan pemilik website tersebut.

E-Commerce adalah sebagai sistem yang isinya tentang parapenjual online yang menawarkan barang-barang dagangannya secara online tanpa tatap muka baik melalui Instagram, website, dan segala jenis sosial media yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Dalam sistem yang sekarang bentuk jual beli online ada tiga yang menjadi sorotan yaitu pertama, penjual barang yang memiliki stok barang digudang yang langsung menawarkan barang-barangnya kepada konsumen melalui internet. Kedua, pedagang yang sifatnya hanya distributor jadi mereka tidak memiliki stok barang digudang mereka hanya menawarkan dan ketika ada orang yang tertarik maka mereka langsung mengambil atau membeli barang langsung ke produsen barang tersebut sehingga tidak ada stok dan penumpukan barang. Yang ketiga adalah orang yang memiliki situs jasa atau lapak untuk penjual mempromosikan barang dagangannya secara online contoh nya seperti lazada, shopee, bukalapak.com, dan situs online yang lainnya mereka berperan sebagai distributor yang mengelola sistem agar dapat menjaga keamanan penjual dan pembeli agar meminimalisir terjadinya penipuan terhadap kedua belah pihak.

Zakat dan e-commerce merupakan dua hal yang menjadi banyak perdebatan dimasyarakat karena banyak pertanyaan tentang hal ini, seperti zakat dalam bentuk ecommerce, zakat bagi pelaku bisnis ecommerce, dan bentuk zakat e-commerce. Adapun penyaluran zakat melalui layanan e-commerce sudah hampir ada sekitar 30 persen kenaikannya sampai saat ini, dan masih banyak orang yang membayar zakat secara tunai karena ingin memakai doa, karena merasa kurang afdol padahal meski berzakat melalui layanan e-commerce maupun transfer bank uangnya akan tetap sampai kepada yang membutuhkan. Tetapi hal ini bukan berarti peluang e-commerce bukan sedikit akan tetapi masyarakat belum seluruhnya tereduksi tentang pemanfaatan teknologi digital. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sudah bekerja sama dengan enam pusat pelayanan jual beli online, jadi layanan e-commerce sudah cukup baik meskipun muzakki pengguna layanan tersebut masih sedikit. (Perdana & Amanda, 2017)

Dapat ditargetkan bahwa bisa mengambil peluang dengan memberikan kepada para pedagang dengan melalui media e-commerce karena mereka juga seharusnya dikenakan

zakat perdagangan walaupun perdagangan mereka dilakukan dengan cara e-commerce atau online.

Setiap kegiatan yang menghasilkan uang dari penjualan barang wajib dikenakan zakat perdagangan jika telah mencapai haul dan nisabnya, begitupun bagi para pelaku pembisnis e-commerce walaupun mereka tidak memiliki lahan secara nyata dalam bentuk tanah maupun gedung, akan tetapi mereka memiliki barang untuk diperjual belikan entah itu bagian jasa, reseller yang menjualkan produk orang, penjual itu sendiri yang menyetok barangnya di gudang sendiri, bahkan bagi para penjual yang membuka Open Order (memesan terlebih dahulu baru barangnya di buat) hal ini seperti akad istimewa.

5. KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah sahadat dan solat, zakat diwajibkan bagi umat muslim baik yang tua maupun yang muda jika mereka sudah mampu untuk membayarnya dan sudah mencapai nisab harta yang telah ditentukan, yang bermakna mensucikan dan menyuburkan harta serta jiwa seseorang dari sifat yang buruk dan dengan zakat pula dapat digunakan untuk membantu kemaslahatan umat.

Banyak problematika mengenai Ekonomi Islam pada kontemporer dengan hukum-hukumnya salah satunya yaitu tentang e-commerce atau penjualan online merupakan salah satu bukan hal baru di era modern ini, sudah dilakukan dan dipraktikkan oleh masyarakat, bahkan menjadi hal biasa. Maka dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan ekonomi Islam terhadap zakat e-commerce, dalam beberapa teori menjelaskan bahwa zakat e-commerce merupakan bentuk transaksi zakat yang menggunakan media elektronik dengan transaksi yang tidak langsung, guna mempermudah transaksi zakat sehingga dapat dilakukannya transaksi tersebut dengan sangat mudah. Beberapa penjelasan di atas dapat diambil makna bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap zakatnya para pedagang online dengan menggunakan media e-commerce adalah wajib dikenakan karena zakat e-commerce dan zakat perdagangan adalah dua hal yang sama yaitu memiliki hukum wajib karena mengambil dasarnya dari zakat perdagangan, karena perbedaan dikeduanya adalah hanya sistemnya saja. Maka hal ini ekonomi Islam tidak memperlakukan transaksi e-commerce karena itu betul dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan zakat e-commerce pada pedagang online, Setiap kegiatan yang menghasilkan uang dari penjualan barang wajib dikenakan zakat perdagangan jika telah mencapai haul dan nisabnya, begitupun bagi para pelaku pembisnis e-commerce walaupun mereka tidak memiliki lahan secara nyata dalam bentuk tanah maupun gedung, akan tetapi mereka memiliki barang untuk diperjual belikan entah itu bagian jasa, reseller yang menjualkan produk orang, penjual itu sendiri yang menyetok barangnya di gudang sendiri, bahkan bagi para penjual yang membuka Open Order (memesan terlebih dahulu baru barangnya di buat) hal ini seperti akad istisna. Sehingga para pedagang online tersebut tetap terhitung sebagai pedagang yang melakukan transaksi tetapi dengan cara online maka tetap dihukumi wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haulnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruddin, M., & Razak, n. B. (2011). Reolintas Tentang Zakat perniagaan: Pengalaman Malaysia. *Media Syariah*, 227-241.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Islam, P. P. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C., & Cristine. (2010). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas.com. (2015, November 20). *Tahun 2020, Volume Bisnis E-commerce di Indonesia Mencapai USD 130 Miliar*. Retrieved Oktober 1, 2018, from <https://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar>: <https://biz.kompas.com>
- Krippendoff, K. (1980). *Analisis Isi: Pengertian Teori dan Metodologi (ahli Bahasa Farid Wajidi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambal*. Jakarta: Lentera.
- Perdana, F. E., & Amanda, G. (2017, Juni 19). *Muzakki Pengguna Layanan Zakat E-Commerce Masih Sedikit*. Retrieved Oktober 19, 2018, from [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/19/ors2no-muzakki-pengguna-layanan-zakat-ecommerce-masih-sedikit](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/19/ors2no-muzakki-pengguna-layanan-zakat-ecommerce-masih-sedikit)

- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Neo Bis*, 32-40.
- Ridho, A. (2014). *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*. Yogyakarta: Tesis-Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Rochim, A. (2014). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Yogyakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal.
- Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra.
- Sofian, S. (2017). Penerapan Sistem Informasi E-Commarce Berbasis Web (Stuid Kasus Untuk Vendor Pernikahan). *JITEKH*, 52-57.